



BAPPEBTI

MINISTRY OF TRADE

News Title : Daftar Aplikasi Kripto dan Trading yang Ditutup OJK Terbaru Desember 2021, Apa Saja?

Media Name : ayobandung.com

Journalist : Isabella Nilam Mentari

Publish Date : 06 December 2021

Tonality : Positive

News Page :

News Value : 0

Resources : Tongam L. Tobing
(Ketua Satgas Waspada Investasi
(SWI))

Ads Value : 0

Section/Rubrication : Finansial

Topic : kripto

Finansial

Daftar Aplikasi Kripto dan Trading yang Ditutup OJK Terbaru Desember 2021, Apa Saja?

Isabella Nilam Mentari - Senin, 6 Desember 2021 | 13:55 WIB



Ilustrasi- Daftar aplikasi kripto dan trading yang ditutup OJK Desember 2021/PIXABAY/SergeiIshakov

AYOBANDUNG.COM - Inilah daftar aplikasi kripto dan trading yang di tutup OJK secara resmi.

Ada sembilan aplikasi kripto dan trading yang di tutup OJK terbaru Desember 2021 ini.

Segera cek apakah aplikasi kripto dan robot trading yang Anda miliki termasuk di dalamnya?

Baca Juga: Rekomendasi 8 Batagor Enak di Bandung, Garling di Luar, Lembut di Dalam

Satgas Waspada Investasi (SWI) yang berada di bawah naungan OJK (otoritas Jasa Keuangan) telah resmi menutup sembilan aplikasi kripto dan robot trading.

Penutupan ini dilakukan karena aplikasi-aplikasi tersebut ternyata tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

"Hoti-hoti dengan penawaran investasi aset kripto dengan keuntungan tetap (BS) karena ditanggung oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata ketua SWI, Tongam L. Tobing, dikutip dari [Hidra.com](#).

Baca Juga: Zoom Kills Fitur Baru, Bisa Tahu Siapa yang Telat Gabung Meeting

Berikut ini adalah daftar sembilan aplikasi kripto dan trading yang ditutup OJK Desember 2021:

1. CSPmine - Money game dengan modus penawaran investasi aset kripto.
 2. Sultan Digital Payment - Penawaran investasi aset kripto tanpa izin
 3. Emas 24k Community - penawaran investasi emas dengan sistem penjualan langsung tanpa izin atau money game
- Baca Juga:** OJK Cabut Izin PT OVO Finance, Bagaimana dengan Dompot Digital Aplikasi OVO?
4. Platinumindo - Money game
 5. RoyalQ Indonesia - Perdagangan robot trading atau aset kripto tanpa izin
 6. Robot Trading Maxima Margin - Perdagangan robot trading tanpa izin
 7. Robot Trading Revenue Bintang Mas - Perdagangan robot trading tanpa izin
 8. Tikvee - Money game
 9. PT Rechain Digital Indonesia - Perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidy tanpa izin.

Baca Juga: Sahi MUI Tetapkan Mata Uang Kripto Haram

Aplikasi trading dan kripto memang menjadi salah satu yang banyak diminati akhir-akhir ini.

Akan tetapi karena popularitas aplikasi trading dan robot kripto, banyak oknum tidak bertanggung jawab yang membuat aplikasi serupa namun asal-asalan.

Padahal seharusnya, aktivitas perdagangan kripto termasuk malah daftar pedagang kripto dan daftar aset kripto harus mendapat izin dari Bappebti, sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kripto.

Hal tersebut sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Baca Juga: Catat! Ini 5 Cara Hindari Investasi Kripto Bodong

Lebih lanjut, SWI meminta agar masyarakat memperhatikan beberapa hal di bawah ini sebelum berinvestasi di kripto atau robot trading:

- Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki pertinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
- Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Baca Juga: Aset Kripto sebagai Komoditas yang Sifat Sah Diperjualbelikan menurut MUI

- Memastikan jika terdapat pencantuman logo intransi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inilah sembilan aplikasi kripto dan trading yang ditutup OJK melalui SWI terbaru Desember 2021.***